



## Kecamatan Tungkal Jaya

Jln. Raya Palembang - Jambi KM. 148 Desa Peninggalan 30759 082280461751

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Tungkal Jaya

# Standar pelayanan E-Ktp

No. SK : 56 Tahun 2024

## Persyaratan

1. fotocopy KK
2. telah berumur 17 tahun
3. ijazah terahir
4. f-1 yang ditandatangani oleh kepala desa

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur dan Tata Cara penerbitan e-KTP adalah sebagai berikut
2. Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi
3. Petugas informasi memberikan Formulir (F-1) untuk diisi oleh pemohon
4. Pemohon membawa Formulir (F-1) yang telah diisi untuk ditanda tangani Kepala Desa/Lurah, sebelum diserahkan kembali
5. Loker I Pelayanan Kecamatan
6. Petugas pelayanan di kecamatan menerima dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan
7. Petugas operator KTP melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, dan sidik jari penduduk
8. Petugas operator membubuhkan tanda tangan dan stempel pada saat pendataan
9. Petugas operator melakukan penyimpanan biodata penduduk ke dalam data base KTP Kecamatan
10. Database dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server Automated Fingerprint Identification System di Data Center Kementerian Dalam Negeri
11. Pencetakan KTP Elektronik

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

## Biaya / Tarif



## Kecamatan Tungkal Jaya

Jln. Raya Palembang - Jambi KM. 148 Desa Peninggalan 30759 082280461751

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Tungkal Jaya

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan E-KTP

### Pengaduan Layanan

Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- a. Melalui SMS yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
- b. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- c. Melaporkan langsung kepada pimpinan/atasan petugas pelayanan Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan